

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA KE KOMISI INFORMASI PROVINSI

TAHAP 2

Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi langkah-langkahnya digambarkan sebagai berikut :

1

Apabila upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa, maka Komisi Informasi Provinsi melanjutkan proses penyelesaian sengketa melalui adjudikasi.

2

Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik, Komisi Informasi Provinsi mulai melakukan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi, paling lambat 100 (seratus) hari kerja.

3

Pengajuan Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi diajukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis Atasan PPID yang tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik

4

Jika Pemohon Informasi puas dengan keputusan adjudikasi Komisi Informasi Provinsi, Sengketa Selesai

5

Jika pada tahap mediasi dihasilkan kesepakatan, Maka hasil kesepakatan tersebut ditetapkan oleh putusan Komisi Informasi Provinsi.

6

Apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari Komisi Informasi Provinsi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima putusan tersebut, maka dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.